



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

**KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor yang mengalami lonjakan jumlah impor, dapat dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau Kuota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Kuota ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah impor tepung gandum dan merekomendasikan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau Kuota;
- d. bahwa hasil pembahasan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah memutuskan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa kuota terhadap lonjakan jumlah impor tepung gandum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tepung Gandum adalah tepung yang berasal dari biji gandum yang telah difortifikasi dan tepung gandum lain-lain.
2. Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
3. Kuota adalah pembatasan jumlah barang oleh pemerintah yang dapat diimpor.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
5. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan Impor.
6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Impor yang dilakukan oleh Surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk Impor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Terhadap Impor Tepung Gandum dikenakan Tindakan Pengamanan berupa Kuota.
- (2) Tepung Gandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tepung Gandum yang termasuk ke dalam Pos Tarif/HS:
 - a. 1101.00.10.10 : --Tepung gandum, telah difortifikasi;
 - b. 1101.00.10.90 : --Tepung gandum, lain-lain.

Pasal 3

- (1) Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (2) Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Pasal 4

- (1) Kuota dalam rangka Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 441.141 Ton, dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Turki dengan Kuota sebesar 251.450 Ton;
 - b. Sri Lanka dengan Kuota sebesar 136.754 Ton;
 - c. Ukraina dengan Kuota sebesar 22.057 Ton; dan
 - d. negara lainnya dengan Kuota sebesar 30.880 Ton.
- (2) Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh negara maju yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), dan negara berkembang yang ekspor Tepung Gandum ke Indonesia di atas 3% (tiga persen) berdasarkan pangsa Impor tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Tindakan Pengamanan berupa Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Impor Tepung Gandum yang diproduksi dari negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total Impor berdasarkan pangsa impor tahun 2011.
- (2) Negara-negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Impor Tepung Gandum dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan selama Kuota masih tersedia.

Pasal 7

Kuota bagi setiap Importir berlaku untuk setiap pengapalan.

Pasal 8

Kuota untuk setiap pengapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan prinsip "*first come first served*".

Pasal 9

- (1) Importir yang telah mendapatkan Kuota Tepung Gandum wajib merealisasikan Impor Tepung Gandum.
- (2) Realisasi Impor Tepung Gandum oleh Importir dihitung sejak tanggal penerbitan Laporan Surveyor (LS).
- (3) Importir dapat memperoleh Kuota Tepung Gandum berikutnya setelah merealisasikan Kuota Tepung Gandum sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Setiap importasi Tepung Gandum harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis Impor di negara asal barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tepung Gandum, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor di bidang Impor minimal 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis Impor.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. uraian dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS;
 - b. jumlah (volume) per jenis barang;
 - c. waktu pengapalan;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. Surat Keterangan Asal (SKA).
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil verifikasi atau penelusuran teknis Impor dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis *Full Container Load* (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.

- (3) Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut biaya dari Importir yang besarnya ditentukan berdasarkan asas manfaat.

Pasal 13

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tepung Gandum oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 14

Setiap importasi Tepung Gandum hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan, yaitu Belawan di Medan, Boom Baru di Palembang, Panjang di Lampung, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar.

Pasal 15

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memonitor Kuota yang telah digunakan dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tepung Gandum secara periodik 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Pasal 16

Importir Tepung Gandum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tepung Gandum dicabut apabila Surveyor:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban memonitor Kuota yang telah digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau

- b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pelaksanaan Impor Tepung Gandum dalam rangka Tindakan Pengamanan berupa Kuota selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Tepung Gandum.

Pasal 20

- (1) Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Impor Tepung Gandum yang dikapalkan dari negara asal barang sebelum tanggal 4 Mei 2014.
- (2) Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *Bill of Lading* dan *Invoice*.

Pasal 21

Selain ketentuan mengenai penetapan Surveyor oleh Menteri yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,



TULUS BUDHIANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

DAFTAR NEGARA LAINNYA

No	Negara	No	Negara
1	Australia	18	Japan
2	Austria	19	Liechtenstein
3	Belgium	20	Luxembourg
4	Canada	21	Malta
5	Cyprus	22	Netherlands
6	Czech Republic	23	New Zealand
7	Denmark	24	Norway
8	Estonia	25	Poland
9	European Union (formerly European Communities)	26	Portugal
10	Finland	27	Russian Federation
11	France	28	Slovak Republic
12	Germany	29	Slovenia
13	Greece	30	Spain
14	Hungary	31	Sweden
15	Iceland	32	Switzerland
16	Ireland	33	United Kingdom
17	Italy	34	United States of America

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,



TULUS BUDHIANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2014

TENTANG

KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUMDAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI KUOTA TEPUNG
GANDUM DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

No	Negara	No	Negara
1	Albania	28	Costa Rica
2	Angola	29	Côte d'Ivoire
3	Antigua, and Barbuda	30	Croatia
4	Argentina	31	Cuba
5	Armenia	32	Djibouti
6	Bahrain, Kingdom of	33	Dominica
7	Bangladesh	34	Dominican Republic
8	Barbados	35	Ecuador
9	Belize	36	Egypt
10	Benin	37	El Salvador
11	Bolivia, Plurinational State of	38	Fiji
12	Botswana	39	Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
13	Brazil	40	Gabon
14	Brunei Darussalam	41	Gambia
15	Bulgaria	42	Georgia
16	Burkina Faso	43	Ghana
17	Burundi	44	Grenada
18	Cambodia	45	Guatemala
19	Cameroon	46	Guinea
20	Cape Verde	47	Guinea Bissau
21	Central African Republic	48	Guyana
22	Chad	49	Haiti
23	Chile	50	Honduras
24	China	51	India
25	Chinese Taipei	52	Israel
26	Colombia	53	Jamaica
27	Congo	54	Jordan

No	Negara	No	Negara
55	Kenya	85	Paraguay
56	Korea, Republic of	86	Peru
57	Kuwait	87	Philippines
58	Kyrgyz Republic	88	Qatar
59	Latvia	89	Romania
60	Lesotho	90	Rwanda
61	Lithuania	91	Saint Kitts and Nevis
62	Macao, China	92	Saint Lucia
63	Madagascar	93	Saint Vincent & the Grenadines
64	Malawi	94	Saudi Arabia
65	Malaysia	95	Senegal
66	Maldives	96	Sierra Leone
67	Mali	97	Singapore
68	Mauritania	98	Solomon Islands
69	Mauritius	99	South Africa
70	Mexico	100	Suriname
71	Moldova	101	Swaziland
72	Mongolia	102	Tanzania
73	Morocco	103	Thailand
74	Mozambique	104	Togo
75	Myanmar	105	Tonga
76	Namibia	106	Trinidad and Tobago
77	Nepal	107	Tunisia
78	Nicaragua	108	Uganda
79	Niger	109	United Arab Emirates
80	Nigeria	110	Uruguay
81	Oman	111	Venezuela, Bolivarian Republic of
82	Pakistan	112	Vietnam
83	Panama	113	Zambia
84	Papua New Guinea	114	Zimbabwe

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya


 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Plh. Kepala Biro Hukum,
TULUS BUDHIANTO